



**PETIKAN PUTUSAN**  
**Nomor 10/Pid.C/2019/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NUR AHMAD ILHAM bin RUDI ASMARA;**  
Tempat lahir : Bintulu;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/25 Februari 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Semparuk Lorong Rt.26 Rw.09, Desa Semparuk, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidanga;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **NUR AHMAD ILHAM bin RUDI ASMARA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian ringan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari terdakwa melakukan tindak pidana lagi sebelum lewat masa percobaan **selama 1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), **dirampas untuk negara**;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp5.000,- (lima ribu rupiah)**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 -

Demikian diputus pada hari **Senin, tanggal 14 Januari 2019**, oleh Kami **Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Junaidi**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **Brigpol M. Lukman Syari R**, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Sambas dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

*ttd*

Junaidi

Hakim,

*ttd*

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Negeri Sambas  
Panitera,

PATWIANSYAH, S.H.  
NIP. 19690824 199303 1 001